

UPG - GRATIFIKASI - KPU BANTEN

2025

Kpt 66 Tahun 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi sehingga perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan dan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2025.

- Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Banten No. 85 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.